



## **bab 9**

# **Indikasi Program Kepariwisata**

### **9.1. TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN**

#### **9.1.1. Tahapan Pembangunan**

Rencana Pengembangan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas bertujuan untuk memberikan arahan pembangunan pariwisata secara bertahap berdasarkan aspek pembangunan yang diprioritaskan/diutamakan. Rencana tahapan pembangunan berisikan program-program yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas 2019-2025. Rencana Tahapan Pembangunan Kawasan Pariwisata Padang Lawas mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- a. Karakteristik Pariwisata Padang Lawas.
- b. Tujuan rencana pengembangan Obyek Wisata.
- c. Konsepsi dan Strategi pengembangan Pariwisata.
- d. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam hal pembiayaan pembangunan.

#### **9.1.2. Prioritas Pembangunan**

Program-program pembangunan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas diprioritaskan pada :

- a. Pembangunan elemen-elemen dan prasarana pariwisata yang mempunyai ciri kebutuhan jangka panjang seperti pembangunan jaringan jalan baru, jaringan listrik, instansi air bersih, telpon, drainase dan sistem sanitasi lingkungan.
- b. Pembangunan dan peningkatan kualitas pembangunan elemen-elemen kawasan pariwisata seperti lingkungan pintu gerbang utama, akomodasi serta fasilitas penunjang lainnya.
- c. Pembebasan dan pematangan lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan elemen utama pariwisata yang akan ditempatkan serta bangunan-bangunan fisik lainnya seperti Kantor Pengelola Pariwisata dan jaringan jalan.
- d. Pengamanan kawasan hutan dan pengamanan untuk menghindari berdirinya bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan hasil perencanaan.



- e. Pelestarian dan penataan lingkungan kawasan perencanaan dengan penanaman berbagai jenis tanaman konservasi, penataan jalur peneduh, penataan jalur hijau, atau ruang terbuka hijau disekitar pantai danau dan penataan lahan konservasi.

Potensi Pariwisata Kabupaten Padang Lawas sangat besar dan sudah saatnya diperhitungkan di Sumatera Utara, karena didukung oleh potensi obyek pariwisata yang beranekaragam, namun sampai saat ini belum semua obyek dikembangkan secara sistematis. Masih beberapa obyek unggulan saja yang berkembang dengan baik, sementara itu sebagian besar potensi obyek belum tersentuh oleh pengelolaan yang baik. Selama ini kunjungan wisatawan ke kawasan wisata lain seperti Berastagi dan Prapat relatif besar, namun sedikit wisatawan meneruskan kunjungan ke wilayah Padang Lawas, padahal jarak Padang Lawas dengan lokasi-lokasi yang pengembangan wisatanya relatif maju tersebut, masih relatif dekat. Kegiatan pariwisata perlu terus dikembangkan di Kabupaten Padang Lawas namun yang terutama harus diperhatikan adalah masalah pelestarian lingkungan. Untuk itu perlu disusun rencana tata ruang kawasan wisata sehingga fungsi utama kawasan tidak terganggu. Untuk mendukung berkembangnya daerah ini, jaringan dan sarana transportasi yang sudah ada serta promosi wisata perlu lebih ditingkatkan lagi.

## **9.2. SUMBER PEMBIAYAAN**

Dalam mewujudkan program-program pengembangan pariwisata sangat bergantung pada aspek pendanaan. Diharapkan beberapa alternatif dana rutin untuk membiayai pembangunan Pariwisata di Padang Lawas dapat dimobilisasi sedan dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam rangka kesinambungan pelaksanaan pembangunan pariwisata di masa mendatang dan mendukung terlaksananya otonomi daerah, Pemerintah Daerah sudah saatnya melakukan penataan dasar hukum yang lebih efektif bagi sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah di Kabupaten Padang Lawas seperti :

- a. Pemerintah Pusat, baik dalam bentuk APBN atau Loan
- b. APBD Provinsi
- c. Pemerintah Kabupaten yang berasal dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencakup :
  - o Pajak-pajak daerah
  - o Retribusi daerah
  - o Pendapatan bersih dari perusahaan daerah.
- d. Sumbangan



- e. Bantuan
- f. Penerimaan Lain-lain
- g. Masyarakat/Swasta/Dunia Usaha.
- h. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Di luar pendapatan pemerintah, sumber pembiayaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Padang Lawas memang dapat berasal dari pihak swasta (investasi swasta) atau swadaya masyarakat. Peranan swasta dan masyarakat dalam investasi pembangunan pariwisata akan terus ditingkatkan, baik dalam bentuk investasi pembangunan atau dalam format kemitraan dalam berbagai aspek kegiatan.

### **9.3. MEKANISME PENGENDALIAN**

Perwujudan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Padang Lawas perlu dituangkan dalam rencana pelaksanaan. Rencana-rencana tersebut menyangkut mekanisme pengendalian/pengelolaan kawasan pariwisata dengan meninjau aspek legalisasi sesuai dengan peraturan perundangan dan aspek kelembagaan yang akan mengoperasikannya, untuk menjamin keaktifan mekanisme pengelolaan kawasan pariwisata tersebut. Selain itu, perlu juga didukung oleh rencana kebijaksanaan penunjang penataan pariwisata yang terkait dengan aspek pelaksanaan rencana tersebut. Kebijaksanaan pemerintah daerah ini haruslah bersifat operasional terutama menyangkut langkah-langkah pengembangan obyek pariwisata yang telah disusun, serta pengendaliannya dalam kurun waktu rencana.

### **9.4. ASPEK LEGALISASI DAN KELEMBAGAAN**

Aspek legalisasi merupakan landasan penting sebelum Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Padang Lawas dilaksanakan dan berfungsi sebagai kebijaksanaan pokok bagi pengembangan pariwisata di Padang Lawas. Rencana Pengembangan Pariwisata Padang Lawas ini perlu mempertimbangkan kesesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kewenangan kelembagaan yang ada di daerah ini.

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Padang Lawas yang telah disusun, akan dibahas dan disempurnakan dengan melibatkan instansi vertikal dan dinas-dinas (SKPD) terkait di daerah, serta wakil masyarakat. Kehadiran instansi dan dinas terkait dalam penyempurnaan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Padang Lawas dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan dan sinkronisasi dalam Pengembangan Pariwisata di Padang Lawas dengan rencana-rencana sektoral yang sudah



ada, atau bahkan dengan konsep dan kegiatan proyek usulan yang diajukan. Walaupun demikian, manfaat formal dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Padang Lawas tidak akan dapat dirasakan efektif sebelum Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Padang Lawas tersebut memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan, iklim administratif pemerintah yang mendukung dan sumber biaya pengelola yang memadai, serta struktur kelembagaan yang terintegrasi dan operasional.

Penetapan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Padang Lawas sebagai peraturan daerah merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan setelah Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Padang Lawas selesai disusun. Aspek legalisasi ini menjadi prasyarat mendasar dalam proses implementasi. Dengan kata lain, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Padang Lawas sebagai produk rencana secara hukum akan bersifat mengikat. Dalam hubungan ini, faktor koordinasi antar instansi di daerah menjadi bagian penting yang menentukan apakah mekanisme pengelolaan pariwisata dapat dilaksanakan dengan konsisten atau tidak.

Setelah ditetapkan sebagai peraturan daerah, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Padang Lawas perlu disosialisasikan atau dimasyarakatkan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Teknis pada obyek-obyek pariwisata yang dianggap perlu dilakukan pelaksanaannya pada tataran teknis.

## **9.5. SOSIALISASI RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA**

Tahap pemasyarakatan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Padang Lawas mempunyai arti penting bagi keberhasilan pengembangan Pariwisata di Padang Lawas ke depan.

Pada sosialisasi Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Padang Lawas, usaha pemasyarakatannya perlu diarahkan dengan melibatkan wakil masyarakat dalam rapat-rapat koordinasi di daerah dan pemasyarakatan dilakukan dengan menyampaikan informasi secara luas mengenai rencana pengembangan kawasan pariwisata pada tingkat Kabupaten berdasarkan rencana yang telah disusun.

Peran pemerintah daerah (dibawah koordinasi SKPD terkait) dalam memasyarakatkan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Padang Lawas mempunyai pengaruh besar, yang akan menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaannya. Masyarakat perlu mendapatkan informasi selengkapny tentang adanya beberapa rencana (misalnya dalam hal kawasan pariwisata yang terpilih) dan ketentuan pemanfaatan ruang di masing-masing zona. Dalam hal ini, mekanisme pengembangan pariwisata harus jelas dan mempunyai kepastian hukum bagi



masyarakat yang menjadikan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Padang Lawas sebagai acuan arahan investasi.

## **9.6. PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PROGRAM**

Dalam pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Padang Lawas, yang bertanggung jawab adalah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, dunia usaha dan masyarakat. Untuk terwujudnya kelancaran dan keserasian dalam koordinasi pengembangan pariwisata di Kabupaten Padang Lawas, maka disusun suatu acuan tugas dan peranan masing-masing komponen, agar seluruh program pengembangan kepariwisataan dapat berjalan. Tugas dan peranan tersebut yaitu antara lain sebagai berikut :

### **a. Peranan Pemerintah**

- Pembina, pendorong, pengatur dan pengendali pembangunan pariwisata serta mewujudkan iklim yang kondusif bagi dunia usaha pariwisata.
- Pengembangan sistem informasi.
- Penataan dan pembangunan prasarana yang bersifat pelayanan umum (MCK dan Musholla).
- Penataan dan penyediaan fasilitas penunjang (telepon, dan faximile).
- Pemasarakatan dan pembudayaan Sapta Pesona (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesejukan, Keindahan, Ramah Tamah dan Kenangan).
- Pengembangan promosi pariwisata.

### **b. Peranan Dunia Usaha**

- Pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi pariwisata yang ada dan fasilitas penunjang.
- Penyediaan fasilitas pariwisata yang menunjang kelestarian nilai-nilai agama, sosial budaya, cinta tanah air dan lingkungan hidup.
- Pengembangan jalur paket wisata.
- Penyediaan fasilitas pariwisata.
- Mewujudkan sapta pesona dilingkungan usaha pariwisata.
- Pengembangan promosi usaha jasa pariwisata.

### **c. Peranan Masyarakat**

- Partisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan potensi pariwisata peserta fasilitas pelayanan pariwisata.



- Berperan aktif dalam mewujudkan sapta pesona di sekitar lingkungan pariwisata.
- Penyediaan tenaga kerja.
- Penyediaan sumber-sumber informasi.

## **9.7. INDIKASI PROGRAM**

Yang dimaksud dengan Indikasi Program adalah prioritas pelaksanaan pembangunan pariwisata dengan memperhatikan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Adanya keterbatasan dana pembangunan yang tersedia pada setiap pembangunan.
- b. Adanya komponen ruang kawasan yang mempunyai efek ganda (*multiplier effect*) cukup besar untuk mengarahkan perkembangan kawasan wisata Padang Lawas sesuai dengan penggunaan ruang yang direncanakan, misalnya jaringan jalan di kawasan pariwisata.

Kemudian tidak semua kebutuhan fasilitas dapat dibangun, karena ada beberapa dasar pertimbangan dalam penentuan program yang akan dilaksanakan di dalam kawasan perencanaan, yaitu :

- a. Adanya keterbatasan dana yang tersedia.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang telah ada serta masih dapat dimanfaatkan.
- c. Adanya permasalahan yang sifatnya sudah mendesak.
- d. Diutamakan kebutuhan fasilitas pada ruang kawasan yang mempunyai efek ganda yang besar untuk merangsang tercapainya struktur ruang kawasan yang dituju.

Indikasi Program ini penyusunannya didasarkan pada potensi pengembangan sektoral dan lokasi pengembangannya. Program pembangunan sektor yang dapat ditindaklanjuti untuk dilaksanakan sampai dengan beberapa tahun mendatang adalah sektor/sub sektor yang secara langsung berkaitan dengan pemanfaatan ruang.